

WORKSHOP PENYUSUNAN REGULASI PEMBENTUKAN ULP DAN REGULASI PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Meinarni Asnawi

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

This community engagement activity is concerning workshop on the preparation of regulations for the establishment of procurement service units and regulations on the implementation guidelines for the procurement of goods/services in Papua Province. The regulatory workshop is expected to facilitate and smooth the work process of procurement service unit and other related parties as the provider of goods and service providers both in the process of accountability and monitoring and evaluation of goods and services provider activities. The participants of this activity are around 85 people. Then, the result of this activity is expected in preparing regent regulation concerning establishment of service/procurement service unit from each regency and follow-up in the form of socialization in each regency in Papua Province.

Keywords : *Regulations for establishing procurement service units; regulations guidelines on the implementation of procurement goods/services*

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa workshop penyusunan peraturan pembentukan unit pelayanan pengadaan dan peraturan tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Provinsi Papua. Lokakarya regulasi ini diharapkan dapat memfasilitasi dan memperlancar proses kerja unit pelayanan pengadaan dan pihak terkait lainnya sebagai penyedia barang dan jasa baik dalam proses akuntabilitas maupun monitoring dan evaluasi kegiatan penyedia barang dan jasa. Peserta kegiatan ini berjumlah sekitar 85 orang. Kemudian hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menyusun peraturan bupati tentang pembentukan unit pelayanan jasa/pengadaan dari masing-masing kabupaten dan tindak lanjut berupa sosialisasi di setiap kabupaten di Provinsi Papua.

Kata kunci : Peraturan pembentukan unit pelayanan pengadaan; pedoman peraturan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1. Pendahuluan

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) merupakan salah satu bagian dari reformasi keuangan pemerintah. Pembentukan ULP bertujuan untuk meningkatkan trans-paransi pengadaan barang/jasa publik seperti yang diamanatkan dalam Perpers 70/2012 dan Perpres 84/2012 (khusus Wilayah Papua). Tahun ini semua proses pengumuman pengadaan barang dan jasa publik sudah diharuskan menggunakan e-procurement dan pemilihan serta penetapan pemenang lelang sudah dilakukan seleksi melalui ULP. Sebelum pembentukan ULP seharusnya disiapkan regulasi sebagai

payung hukum dan petunjuk pelaksanaan teknis sehingga proses penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan regulasi (Peraturan Bupati), sehingga dalam operasionalnya ULP dapat bekerja maksimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Workshop regulasi bertujuan untuk menyiapkan dua (2) Rancangan Peraturan Bupati yaitu Raperbup pembentukan organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Raperbup Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diharapkan memuat ketentuan-ketentuan teknis dalam proses PBJ sehingga dapat mencegah korupsi yang banyak terjadi dalam dalam proses pengadaan barang/jasa, apakah itu melalui perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat, pengadaan fiktif atau juga penetapan pemenang yang tidak kompeten. Berbagai kondisi di atas merupakan alasan yang kuat untuk membentuk ULP dan menyusun pedoman pelaksanaan PBJ.

Workshop Regulasi yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan Regulasi/aturan yang diharapkan dapat mempermudah dan melancarkan proses kerja ULP dan pihak-pihak yang terkait lainnya sebagai penyelenggara PBJ baik dalam proses pertanggungjawaban maupun monitoring dan

evaluasi kegiatan PBJ sehingga tujuan pembentukan ULP sebagai lembaga independen dalam proses PBJ dapat tercapai. Selain itu dengan adanya regulasi pedoman pelaksanaan PBJ diharapkan masing-masing SKPD (Pendidikan, kesehatan, dll) dapat melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga dapat mempermudah monitoring dan evaluasi PBJ.

Kegiatan Workshop Penyiapan 2 Regulasi ini bertujuan untuk menghasilkan:

1. Peraturan Bupati berkaitan dengan pembentukan ULP sebagai payung hukum tata kerja dan kelola ULP yang independen
2. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagai sebagai pedoman proses penyelenggaraan PBJ untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
3. Regulasi pembentukan ULP dan pedoman pelaksanaan PBJ diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam operasional pekerjaan dan kewenangan bagi pihak-pihak yang terkait dengan PBJ yaitu PA, KPA, PPK, ULP dan Pejabat Penerima Hasil.

2. Kajian Pustaka

2.1 Analisa Masalah

Unit Layanan Pengadaan (ULP) merupakan unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya) yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada (pasal 1 angka 8). Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa fungsi utama ULP adalah pelaksanaan pengadaan, artinya unit inilah yang melaksanakan proses pengadaan mulai dari menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa (PBJ) sampai dengan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk. Dari penjelasan di atas maka pembentukan ULP memerlukan payung hukum untuk memperlancar tugas-tugas pokoknya.

Pertanyaan yang selalu muncul adalah bagaimana kedudukan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) dalam struktur organisasi pemerintah daerah? Berdasarkan uraian di atas kedudukan ULP di daerah adalah unit pelaksana teknis yang memiliki tugas pokok melaksanakan PBJ terutama dalam hal proses pemilihan penyedia barang dan jasa. Setiap SKPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas

Kesehatan maupun lainnya seharusnya memiliki pemahaman yang benar tentang ULP sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki tugas pokok PBJ yaitu proses pemilihan penyedia, sedangkan tugas-tugas yang berkaitan dengan perencanaan PBJ masih berada pada setiap SKPD masing-masing. Workshop Regulasi yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan Regulasi/aturan yang diharapkan dapat mempermudah dan melancarkan proses kerja ULP dan pihak-pihak yang terkait lainnya sebagai penyelenggara PBJ baik dalam proses pertanggungjawaban maupun monitoring dan evaluasi kegiatan PBJ sehingga tujuan pembentukan ULP sebagai lembaga independen dalam proses PBJ dapat tercapai. Selain itu dengan adanya regulasi pedoman pelaksanaan PBJ diharapkan masing-masing SKPD (Pendidikan, kesehatan, dll) dapat melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga dapat mempermudah monitoring dan evaluasi PBJ.

3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode Workshop yang dilakukan di Jayapura. Kegiatan workshop regulasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk 2 regulasi yang disiapkan yaitu Perbup Pembentukan ULP dan Perbup Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang berlangsung dari tgl 15 – 17 Juli 2015 bertempat di salah satu *meeting room* di Hotel Horison. Tujuan untuk melaksanakan workshop penyusunan regulasi di Jayapura dan bukan di Kabupaten masing-masing adalah agar lebih efektif dan efisiensi, fokus penyelenggaraan lebih maksimal sehingga aktivitas penyusunan regulasi dapat selesai tepat waktu.

Pelaksanaan event dilaksanakan oleh Pemda provinsi Papua yang menjadi sasaran dari kegiatan workshop ini serta bekerja sama dengan mitra pelaksana UNCEN.

4. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

4.1 Agenda Kegiatan

Sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan event yang direncanakan, maka agenda pelaksanaan event ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Agenda Kegiatan Workshop Penyusunan Regulasi Pembentukan Ulp Dan Regulasi Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Tanggal	Kegiatan	Narasumber	Penanggung Jawab
15 Juli 2014 (Penyusunan Regulasi Pembentukan ULP)			
08.00 – 08.30	Registrasi		Panitia
08.30 – 09.00	Pembukaan		Panitia
09.00 – 10.00	Penjelasan Peraturan Pembentukan ULP dari LKPP	Dr. Meinarni. A	
10.00 – 11.00	Pembahasan Draft Kabupaten Merauke	Dr. Meinarni. A	
11.00 – 12.00	Pembahasan Draft Kabupaten Kerook	Dr. Meinarni. A	
12.00 – 13.00	Ishoma		
13.00 – 14.00	Pembahasan Draft Kabupaten Supiori	Dr. Meinarni. A	
14.00 – 15.00	Pembahasan Draft Kabupaten Peg.Bintang	Dr. Meinarni. A	
15.00 – 16.00	Tanya jawab	Dr. Meinarni. A	
16.00 – 16.30	Istirahat		
16 Juli 2014 (Penyusunan Regulasi Pedoman Pelaksanaan PBJ)			
08.00 – 08.30	Registrasi		Panitia
08.30 – 09.30	Penjelasan Peraturan Pedoman Pelaksanaan PBJ	Dr. Meinarni. A	
09.30 – 10.00	Snack		
10.00 – 11.00	Pembahasan Draft Kabupaten Merauke	Dr. Syaikul Falah	
11.00 – 12.00	Pembahasan Draft Kabupaten Kerook	Dr. Syaikul Falah	

12.00 – 13.00	Ishoma		
13.00 – 14.00	Pembahasan Draft Kabupaten Supiori	Dr. Syaikul Falah	
14.00 – 15.00	Pembahasan Draft Kabupaten Peg.Bintang	Dr. Syaikul Falah	
15.00 – 17.00	Tanya jawab	Dr. Syaikul Falah	
17.00 – 17.30	Istirahat		
17 Juli 2014 Revisi Penyusunan Regulasi Pembentukan ULP dan Pedoman Pelaksanaan PBJ			
08.00 – 08.30	Registrasi		Panitia
08.30 – 10.00	Pembahasan Regulasi bersama Pakar Tata Bahasa Hukum	Pakar Hukum	Panitia
10.00 – 10.30	Snack		
10.30 – 11.00	Tanya Jawab	Pakar Hukum	
11.00 – 12.00	Revisi Regulasi (masing-masing Tim memperbaiki Regulasinya)		
12.00 – 13.00	Ishoma		
13.00 – 15.30	Presentasi masing-masing Tim (Regulasi/ Peraturan telah tersusun)	Dr. M. Asnawi	
15.30 – 16.00	Penutupan		Panitia

Sumber: Data diolah Penulis (2014)

4.2 Target Output

Penilaian Hasil dari giat Workshop Penyusunan Regulasi Pembentukan ULP dan Regulasi Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan menggunakan 2 metode yaitu :

a. Pencapaian Jumlah Peserta

Pencapaian jumlah peserta dilakukan dengan menggunakan absensi peserta. Absensi peserta yang dijalankan pada saat pelaksanaan workshop selama tiga hari, absensi dibagi menjadi 2 bagian setiap hari yaitu absensi untuk sesi I, II, III dan absensi untuk sesi IV, V, VI.

b. Respon Peserta

Respon peserta di nilai dari kemauan dan kesiapan peserta dari masing-masing kabupaten untuk menghasilkan perbup tentang pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan yang dapat memberikan pelayanan/Pembinaan dibidang pengadaan Barang/Jasa.

Terdapat empat kabupaten yang ikut serta dalam Workshop regulasi ULP/LPSE yaitu kabupaten Keerom, Merauke, Supiori dan Pegunungan Bintang. Kesiapan Kabupaten Merauke merupakan yang paling dominan karena telah menyiapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang siap untuk disosialisasikan, sehingga Peraturan Bupati Merauke menjadi percontohan untuk kabupaten lain. Rentang waktu yang telah disepakati bersama untuk mempersiapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dari masing-masing kabupaten adalah satu bulan dan akan ditindak lanjuti dalam bentuk sosialisasi di masing-masing kabupaten.

4.3 Pengaturan Monitoring Output

Untuk mencapai indikator hasil yang telah ditetapkan (baik secara kualitas maupun kuantitas) dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan maka proses monitoring dan evaluasi di-lakukan dengan cara:

- Menyampaikan undangan (pemberitahuan) kepada peserta dan narasumber lebih awal (seminggu sebelumnya)
- Mereview daftar undangan sebelum event dimulai
- Mereview daftar hadir peserta pada saat event berlangsung (daftar hadir diambil dalam dua sesi yaitu sesi awal masuk dan sesi akhir untuk memastikan peserta tidak pulang sebelum kegiatan selesai)
- Melakukan pemantauan pada saat pelaksanaan setiap kegiatan dan memastikan keterlibatan para pihak dalam kegiatan yang dilaksanakan

4.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah mereka yang selama ini ditunjuk pimpinan/Bupati sebagai penyelenggara PBJ di Kabupaten masing-masing dan ikut berpartisipasi dalam penyusunan draft regulasi, tujuannya adalah mereka lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang mendasar terkait regulasi PBJ di tempat masing-masing (seperti istilah yang digunakan, kewenangan pengadaan, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak pengadaan, dll). Peserta yang diundang adalah 4 orang dari Kabupaten Merauke (3 dari Tim kecil embrio ULP dan 1 dari LPSE), 3 orang dari Kabupaten Keerom (ketua LPSE dan 2 staf PBJ), 2 orang dari Kabupaten Supiori (2 Staf dari PBJ) dan 2 orang dari Kabupaten Peg. Bintang (2 Staf dari PBJ).

5. Kesimpulan

Secara keseluruhan event berjalan dengan baik. Sehingga, rekomendasi dari monitoring dan evaluasi yang muncul pada akhir event antara lain:

1. Respon yang diperoleh dari para peserta workshop ini di nilai dari kemauan dan kesiapan peserta dari masing-masing kabupaten untuk menghasilkan perbup tentang pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, yang mana dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang pengadaan Barang/Jasa.
2. Rentan waktu yang telah disepakati bersama untuk mempersiapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dari masing-masing kabupaten adalah satu bulan dan akan ditindak lanjuti dalam bentuk sosialisasi di masing-masing kabupaten.

Daftar Pustaka

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa